



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Gugatan Harta Bersama” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 24 November 2014, telah mengajukan gugatan hak hadlonah, nafkah anak dan harta bersama dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 April 1996 dengan kutipan akta nikah Nomor : 10/10/IV/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sekarang telah bercerai sah dengan Tergugat di Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan akta cerai Nomor : 317/AC/2014/PA AGM, Tanggal 27 Agustus 2014, yang telah dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun (bersekolah di SMA), 2). **ANAK II**, perempuan, umur 13 tahun (bersekolah di SMP), 3). **ANAK III**, laki-laki, umur 9 tahun (bersekolah di SD), sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat dan dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut diatas mempunyai tanggung jawab untuk pembiayaan terhadap kesemua anak tersebut dan tidak bisa lepas begitu saja dari tanggung jawab, sedangkan Tergugat mempunyai pekerjaan



sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai kepala sekolah dengan penghasilan berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / bulan;

4. Bahwa selama membina rumah tangga juga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

5. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara pengugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

5.1. Satu buah rumah permanen ukuran 10x14 meter, beratap seng, lantai keramik, dinding beton. rumah tersebut dibangun pada tahun 2001. (sekarang dikuasai Tergugat) yang dibangun di atas sebidang tanah perumahan, dengan luas 370 m², sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : m 579. tanah tersebut dibeli pada tanggal 5 April 2001 dari Drs. Fajrul Rizki, tertelak di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Syarifudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arhan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rozi ;

5.2. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 127 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 (satu) Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tanah tersebut dibeli dari Rusanawati, bukti kepemilikan berupa surat

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



keterangan jual beli yang dibuat oleh Lurah Gunung Alam pada tanggal 27 Maret 2006, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Katdri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Man Sahri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Marian;

3. Satu bidang tanah kosong dengan ukuran 84 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmad RT 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibeli pada tahun 2007 dari Ra'aiba, bukti kepemilikan tanah berupa surat jual beli dari Lurah Gunung Alam (Bukti surat dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Ra'aiba;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marian;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabar;

3. Satu unit kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) Yamaha Mio Biru dengan BD 4830 SG yang dipegang anak tertua ANAK I;

4. Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Beat warna Orange – Putih dengan BD 6410 SB yang dipegang anak kedua ANAK II;



5. Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) supra warna hitam dengan BD 6764 SF yang dipegang Tergugat, motor tersebut dibeli dengan menjual motor lama;
6. Satu unit sepeda motor mio hitam dengan BD 6586 DR yang dipegang Penggugat;
7. Satu Unit sepeda polygon yang dipegang anak ke 3;

Perabotan rumah tangga :

8. Tempat Tidur :
 - Satu buah ukuran besar (160 cmx200 cm) jenis kayu;
 - Satu buah ukuran kecil (120 cm x200 cm) jenis kayu;
 - Dua buah springbed sorong ukuran (120 cmx200cm);
 - Satu batang kasur ukuran (160 cmx200 cm);

5.10. Almari :

- Satu buah almari tiga pintu jenis kayu;
- Dua buah almari 2 pintu jenis kayu;
- Satu buah almari kaca 3 pintu;
- Satu buah almari makan dari kayu;
- Satu buah almari piring dari kaca;
- Dua buah bupet dari kayu;
- Satu buah bupet kecil dari plastic;
- Tiga buah bupet kecil dari kayu;
- Satu buah meja makan jenis kayu;
- Satu set kursi tamu dari rotan (tiga buah kursi);



- Empat buah kursi makan jenis plastic;
- Satu set kursi tamu dari plastic (empat buah kursi);
- Sepuluh buah kursi citos dari besi stenlis;

11. Barang elektronik :

- Satu buah TV 21 in ;
- Satu buah tipe dec merek samba;
- Satu buah VCD ;
- Satu buah laptop Tosiba;
- Satu buah PS 2;
- Satu buah kipas angin;
- Satu buah kulkas;
- Satu buah magic com;
- Satu buah ricebok;
- Satu set kompor gas;
- Satu buah setrika listrik ;
- Satu buah blandar;
- Satu buah mixer;
- Satu buah mesin cuci ;

5.12. Barang pecah belah :

- Satu gros piring;
- Setengah gros gelas;
- Dua lusin mangkok kecil;
- Tiga buah mangkok sedang;
- Satu lusin baskom plastic;



- Tujuh lusin sendok makan sterilis;
- Lima buah sendok nasi;
- Lima buah cerek;
- Lima buah kualii;
- Dua buah ember;

5. Bahwa terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih di bawah umur, mohon ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan biaya hidup dan biaya pendidikan serta keperluan lainnya dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas penggugat beserta keluarga telah berusaha untuk membicarakan dengan tergugat untuk membagi secara kekeluargaan namun tidak ada niat baik dari tergugat dan tergugat seakan mau menguasai harta tersebut terutama rumah tempat tinggal bersama, sehingga sebelum terjadi perceraian saya bersama anak-anak terpaksa keluar dari rumah tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 maka penggugat berhak pula mendapatkan setengah bagian dari harta bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dari poin 5.1 s/d 5.12. dengan keharusan kepada tergugat untuk membagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi bentuk natura maka harus dieksekusi dengan cara dilelang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh tergugat, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;



8. Bahwa untuk menjamin keutuhan, keselamatan harta tersebut dalam poin 5.1 s/d 5.12 selama proses perkara berlangsung dan kekhawatiran penggugat terhadap tergugat mengalihkan, menghilangkan dan menggelapkan harta bersama tersebut maka mohon ditetapkan sita marital sebelum pokok perkara diperiksa;
9. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 200.000 sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa oleh karena didasarkan bukti-bukti otentik yang akan Penggugat buktikan menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur berkenaan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). ANAK I, perempuan, umur 18 tahun, (bersekolah di SMA);
 - 2). ANAK II, perempuan, umur 13 tahun, (bersekolah di SMP);



3). ANAK III, laki-laki, umur 9 tahun (bersekolah di SD);

berada di tangan Penggugat;

3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak serta pendidikan dan kebutuhan lainnya kepada 3 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau menikah terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada posita poin:

5.1. Satu buah rumah permanen ukuran 10 x 14 meter, beratap seng, lantai keramik, dinding beton, rumah tersebut dibangun pada tahun 2001. (sekarang dikuasai Tergugat) yang dibangun di atas sebidang tanah perumahan dengan luas 370 m². No. sertifikat hak milik No.: m 579. tanah tersebut dibeli pada tanggal 5 April 2001 dari Drs. Fajrul Rizki, dengan alamat kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Syarifudin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arhan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rozi ;



5.2. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 127 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 (satu) Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Tanah tersebut dibeli dari Rusanawati, bukti kepemilikan berupa surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Lurah Gunung Alam pada tanggal 27 Maret 2006, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Katdri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Man Sahri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Marian;

3. Satu bidang tanah kosong dengan ukuran 84 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmad RT 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang dibeli pada tahun 2007 dari Ra'ai, bukti kepemilikan tanah berupa surat jual beli dari Lurah Gunung Alam (Bukti surat dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Ra'aiba;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marian;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabar;



3. Satu unit kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) Yamaha Mio Biru dengan BD 4830 SG yang dipegang anak tertua ANAK I;
4. Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Beat warna Orange – Putih dengan BD 6410 SB yang dipegang anak kedua ANAK II;
5. Satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) supra warna hitam dengan BD 6764 SF yang dipegang Tergugat, motor tersebut dibeli dengan menjual motor lama;
6. Satu unit sepeda motor mio hitam dengan BD 6586 DR yang dipegang Penggugat;
7. Satu Unit sepeda polygon yang dipegang anak ke 3;

Perabotan rumah tangga :

8. Tempat Tidur :
 - Satu buah ukuran besar (160 cmx200 cm) jenis kayu;
 - Satu buah ukuran kecil (120 cm x200 cm) jenis kayu;
 - Dua buah springbed sorong ukuran (120 cmx200cm);
 - Satu batang kasur ukuran (160 cmx200 cm);

5.10. Almari :

- Satu buah almari tiga pintu jenis kayu;
- Dua buah almari 2 pintu jenis kayu;
- Satu buah almari kaca 3 pintu;
- Satu buah almari makan dari kayu;
- Satu buah almari piring dari kaca;

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



- Dua buah bupet dari kayu;
- Satu buah bupet kecil dari plastic;
- Tiga buah bupet kecil dari kayu;
- Satu buah meja makan jenis kayu;
- Satu set kursi tamu dari rotan (tiga buah kursi);
- Empat buah kursi makan jenis plastic;
- Satu set kursi tamu dari plastic (empat buah kursi);
- Sepuluh buah kursi citos dari besi stenlis;

11 Barang elektronik :

- Satu buah TV 21 in ;
- Satu buah tipe dec merek samba;
- Satu buah VCD ;
- Satu buah laptop Tosiba;
- Satu buah PS 2;
- Satu buah kipas angin;
- Satu buah kulkas;
- Satu buah magic com;
- Satu buah ricebok;
- Satu set kompor gas;
- Satu buah setrika listrik ;
- Satu buah blandar;
- Satu buah mixer;
- Satu buah mesin cuci ;

5.12. Barang pecah belah :



- Satu gros piring;
- Setengah gros gelas;
- Dua lusin mangkok kecil;
- Tiga buah mangkok sedang;
- Satu lusin baskom plastic;
- Tujuh lusin sendok makan sterilis;
- Lima buah sendok nasi;
- Lima buah cerek;
- Lima buah kual;
- Dua buah ember;

1. Menetapkan bahwa semua harta sebagaimana tersebut pada posita poin 5.1 sampai dengan 5.12 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan sebagaimana harta bersama pada posita poin 5.1 sampai 5.12 di atas adalah setengah bagian hak Penggugat dan setengah bagian adalah hak Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut pada posita poin 5.1 sampai dengan 5.12 di atas dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bila mana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan yang ditanggung oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.- sehari setiap

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan hak hadlonah, nafkah anak dan harta bersama tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, yang dipimpin oleh : **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Desember 2014 yang melaporkan bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, disebabkan



masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Masalah Hak Asuh Anak

1. Hak asuh ketiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I, perempuan, umur 18 tahun (bersekolah di SMA);
 - 2) ANAK II, perempuan, umur 13 tahun (bersekolah di SMP);
 - 3) ANAK III, laki-laki, umur 9 tahun (bersekolah di SD);
2. Masalah hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut akan di asuh bersama, oleh Bapak dan Ibunya. Jika Penggugat keberatan untuk mengasuh ke 3 (tiga) anak tersebut maka Tergugat selaku Bapak dari ke 3 (tiga) anak tersebut siap untuk mendapatkan hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut;
3. Masalah nafkah ke 3 (tiga) anak tersebut apabila ke 3 (tiga) anak tinggal bersama Tergugat selaku Bapaknya maka Tergugat bertanggung jawab semua kebutuhan sehari-hari



maupun biaya pendidikannya, tanpa Tergugat minta bantuan

sedikit pun dengan Penggugat (Ibunya);

Tetapi bila anak-anak tinggal bersama Penggugat/Ibunya kebutuhan atau nafkah tanggung jawab ibunya, Tergugat selaku Bapak dari anak-anak akan membantu sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bantuan yang Tergugat berikan akan Tergugat berikan langsung kepada anak-anak dan tidak saya berikan kepada Penggugat atau Ibunya.

Terhitung mulai perceraian terjadi bulan Agustus 2014 sampai Desember 2014 telah saya penuhi kebutuhan ke 3 (tiga) anak saya tersebut, rinciannya sebagai berikut :

A. Pengeluaran untuk **ANAK I** perbulan

- | | | |
|---------------------------|-----|---------|
| • Belanja harian perbulan | Rp. | 400.000 |
| • Uang les perbulan | Rp. | 200.000 |
| • Uang sekolah perbulan | Rp. | 200.000 |
| • ATK sekolah perbulan | Rp. | 250.000 |
| • Pulsa dan lain-lain | Rp. | 450.000 |

B. Pengeluaran untuk **ANAK II**

- | | | |
|---------------------------|-----|---------|
| • Belanja harian perbulan | Rp. | 400.000 |
| • Uang les perbulan | Rp. | 200.000 |
| • Uang sekolah perbulan | Rp. | 200.000 |
| • ATK dan lain-lain | Rp. | 400.000 |
| • Bayar kredit motor | Rp. | 760.000 |

C. Pengeluaran untuk **ANAK III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja harian perbulan Rp. 400.000

ATK dan lain-lain	Rp.	400.000
Jumlah Pengeluaran Perbulan	Rp.	4.260.000

D. Pengeluaran lain-lain mulai **Agustus 2014 s/d**

Desember 2014

- Beli HP ANAK I Rp. 2.800.000
- Beli HP ANAK II Rp. 1.300.000
- Beli HP ANAK III Rp. 460.000
- Beli tas Sita Rp.
200.000
- Beli tas Indah Rp.
250.000
- Beli tas Raka Rp.
150.000
- Perbaiki sepeda Raka Rp.
450.000
- Uang muka motor Indah Rp.
4.000.000
- Beli gitar Indah Rp.
450.000
- Beli buku paket Indah Rp.
850.000
- Beli 2 tas jalan Rp.
150.000

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



- Beli slop Indah dan Sita Rp.
200.000
- Beli sepatu jalan Indah Rp.
220.000
- Beli celana sita 3 buah Rp.
350.000
- Beli baju Sita 4 buah Rp.
500.000
- Beli celana Indah 5 L Rp.
420.000
- Beli baju Indah 4 L Rp.
350.000
- Beli baju sekolah Indah 2 stel Rp.
500.000
- Beli baju olahraga Indah 2 stel Rp.
450.000
- Beli sepatu Bola Raka Rp.
250.000
- Bayar uang jalan-jalan ke Padang Indah Rp.
320.000

Jadi jumlah Pengeluaran mulai dari Agustus 2014 s/d Desember 2014 yang saya berikan kepada ketiga anak saya sebesar **Rp. 36.220.000.-** (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

II. Masalah Harta Bersama



A. Pada posita No. 5.3 tertulis dalam gugatan Penggugat yaitu satu bidang tanah kosong dengan ukuran 84 M³ yang terletak di jalan Basuki Rahman Rt 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara **Sudah Tergugat jual** pada tanggal 30 Agustus 2014, dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) uangnya Tergugat pergunakan untuk kepentingan anak-anak rincian sebagai berikut :

1. Membayar hutang kepada Adik Tergugat, bernama : Sadikin Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) uang tersebut dipinjam pada tahun 2012. Untuk pembelian motor mio biru Bd 4830 SG yang dipegang anak tertua Friska Arista;
2. Membayar uang muka kredit satu unit motor Honda Beat BD 6410 SB sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 2 tahun angsuran, terhitung sejak Oktober 2014 dengan cicilan Rp. 760.000.- perbulan yang selalu dibayar Tergugat. Motor tersebut dipegang oleh anak kedua yaitu ANAK II;
3. Membayar biaya transportasi dan belanja Friska Arista jalan-jalan (studi tour) ke Jogja tahun 2014 sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
4. Membayar biaya transportasi dan belanja ANAK II jalan-jalan (studi tour) ke Padang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada tahun 2014;



B. Masalah gugatan Penggugat pada posita No. 5.6

Masalah motor Honda Supra BD 6764 SF yang dipegang Tergugat. Asal mula motor tersebut hasil penjualan motor Grand yang dijual dengan harga Rp. 6.500.000.- yang merupakan harta bawaan Tergugat, kemudian dibelikan Supra Fit seharga Rp. 6.800.000.-, lalu Supra Fit dijual, Tergugat ambil kredit motor Supra dengan Uang Muka Rp. 5.000.000.- dan angsuran Rp. 850.000 perbulan. Mulai angsuran pertama bulan Juli 2014 selama 2 tahun;

Dengan demikian motor Supra tersebut bukan harta bersama, tetapi adalah bawaan sebelum menikah.

C. Masalah Rumah

Rumah dihibahkan dengan anak-anak dan diserahkan setelah anak-anak dewasa di katakan sudah dewasa apabila anak-anak sudah menikah, untuk mengawasi rumah diawasi bersama oleh Penggugat selaku Ibu dari anak-anak, dan Tergugat adalah Bapak dari anak-anak;

Sekarang rumah masih di tempati oleh Tergugat Bapak dari anak-anak. Apabila Penggugat siap untuk menempatinnya bersama anak-anak, Tergugat selaku Bapaknya siap untuk pindah dari rumah;

Tetapi apabila Penggugat/Ibu anak-anak tidak siap untuk menempati rumah tersebut , maka Tergugat selaku Bapak dari anak-anak akan menempati sebelum ke 3 (tiga) anak-anak yang siap untuk menempati rumah tersebut.



Siapa pun yang menempati rumah baik Penggugat atau pun
Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah harus dirawat dengan baik;
2. Rumah tidak boleh dijual;
3. Penggugat Ibu dari anak-anak maupun Tergugat Bapak dari anak-anak apabila menikah lagi harus turun dari rumah tidak boleh menempati rumah tersebut lagi;

HARTA BERSAMA

1. Satu buah rumah permanen ukuran 10 x 14 meter, beratap seng, lantai kramik, dinding beton, yang terletak di RT 1 Gunung Alam;
2. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 127 M² yang terletak di jalan Basuki Rahmat RT 1 Gunung Alam, yang di beli dari Rusana Wati;
- D. Harta bersama yang dikuasai dan dibawa oleh Penggugat antara lain :

1. Mas 24 karat berjumlah 25 gram yang dibeli Tergugat pada tahun 2007 dengan nilai 25 Gram x Rp. 450.000 = Rp. 11.250.000.-;
2. Uang gaji sertifikasi dari Januari 2012 s/d Juli 2014 selama 31 bulan, satu bulan berjumlah Rp. 3.000.000 x 31 bulan = Rp. 93.000.000.-, setiap ditanya kepada Penggugat untuknya disimpan di Bank untuk anak-anak kuliah. Jadi jumlah uang digelapkan Penggugat berjumlah Rp. 11.250.000 + Rp. 93.000.000 = Rp.

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Satu unit sepeda motor mio hitam dengan BD 3584 DR yang dipegang Penggugat;

4. Satu unit sepeda polygon yang dipegang anak ketiga

5. Tempat tidur :

- 1 buah ukuran (160 cm x 200 cm) jenis kayu;
- 1 buah ukuran kecil (120 cm x 200 cm) jenis kayu;
- 2 buah Springbad soong ukuran (120 cm x 200 cm);
- 1 batang kasur ukuran (160 cm x s200 cm);

6. Almari :

- 1 buah almari tiga pintu jenis kayu;
- 2 buah almari 2 pintu jenis kayu;
- 1 buah almari makan dari kayu ;;
- 1 buah almari piring dari kaca;
- 2 buah bupet dari kayu;
- 1 buah bupet kecil dari plastik;
- 3 buah bupet kecil dari kayu;
- 1 buah meja makan dari kayu;
- 1 set kursi tamu dari rotan (tiga buah kursi);
- 4 buah kursi makan jenis plastik ;
- 1set kursi tamu dari plastic (empat buah kursi);
- 10 buah kursi citos dari besi stenlis;

7. Barang elektronik :



- 1 buah TV 21';
- 1 buah tipe dec merek samba;
- 1 buah VCD;
- 1 buah laptop Toshiba;
- 1 buah PS2;
- 1 buah kipas angin;
- 1 buah kulkas;
- 1 buah magic com;
- 1 buah rice book;
- 1 set kompor gas;
- 1 buah setrika listrik;
- 1 buah blender;
- 1 buah mixer;
- 1 buah mesin cuci;

8. Barang pecah belah :

- 1 gros piring;
- ½ gros gelas;
- 2 lusin mangkok kecil;
- 3 buah mangkok sedang;
- 1 lusin baskom plastic;
- 7 lusin sendok makan stenlis;
- 5 buah sendok nasi;
- 5 buah cerek;
- 5 buah kual;

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 buah ember;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya di persidangan, dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan dupliknya di persidangan, yang untuk singkatnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz hadir di persidangan, yang bernama : 1). **ANAK I**, umur 18 tahun, pendidikan Kelas III SMA Negeri I Arga Makmur, 2). **ANAK II**, umur 13 tahun, pendidikan Kelas III SMP Negeri I Arga Makmur, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung kami sedangkan Tergugat adalah ayah kandung, dan kami ada 3 (tiga) bersaudara kandung, yaitu : Friska (anak I), Nurindah (anak II) dan ANAK III (Anak III);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur pada bulan Maret 2014 yang lalu;
- Bahwa Tergugat (ayah) sekarang tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Penggugat (ibu) bersama ketiga anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah yang sangat sederhana yaitu di perumahan sekolah SD. Negeri Rama Agung, yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan, yaitu sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang;



- Bahwa Friska dan Nurindah meskipun tinggal di rumah yang sangat sederhana, tetapi kami merasa lebih nyaman dan tenang tinggal bersama ibu;
- Bahwa Friska dan Nurindah serta adik kami setiap seminggu sekali berkunjung ke rumah Ayah untuk meminta uang keperluan kami sehari-hari, tetapi kami tidak pernah menginap di rumah Ayah, karena kami merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Ayah, selain itu dikarenakan sekarang ayah sering marah-marah;
- Bahwa setiap minggu kami diberi Rp. 100.000.- per-orang, ditambah uang sekolah, uang pulsa dan lain-lain, sehingga jumlah rata-rata perbulan diberi sekitar Rp. 700.000.- s/d. Rp. 800.000.- per-orangnya;
- Bahwa Friska dan Nurindah memilih ingin tetap tinggal bersama Ibu, karena kami merasa lebih nyaman dan tentram tinggal bersama Ibu.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1). Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.13/513/XI/RA/2014 atas nama : Fitri Heriyanti, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25 November 2014 (P.1);
- 2). Fotokopi sesuai aslinya Akta Cerai Nomor 317/AC/2014/PA AGM., atas nama: Fitri Heriyanti, SPd. dengan Sukandi SPd. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 27 Agustus 2014 (P.2);



- 3). Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : m.579 atas nama **Teguh Suharsono, M.I.**, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 November 1997 (P.3);
- 4). Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Pembelian sebidang tanah seluas 370 M² dengan Sertipikat Nomor : m.579 tahun 1997 dari Drs. Fajrul Rizki kepada Sukandi, tanggal 5 April 2001 (P.4);
- 5). Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Jual Beli sebidang Tanah seluas 127 M² terletak di Jln. Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, dari Rusana Wati binti Ali Umar kepada Sukandi, tanggal 27 Maret 2006 (P.5);
- 6). Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Jual Beli sebidang Tanah seluas 84 M² pada tahun 2007 yang terletak di Jln. Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, dari Ra'aiba kepada Sukandi, tanggal 20 Juli 2014 (P.6);
- 7). Fotokopi sesuai aslinya STNK kendaraan roda dua Yamaha Mio tahun pembuatan 2012 warna Biru Nomor Polisi BD 4830 SD atas nama Sukandi (P.7);
- 8). Fotokopi sesuai aslinya STNK kendaraan roda dua Honda Beat tahun 2014 warna Orange-Putih Nomor Polisi BD 6410 SB atas nama Sukandi (P.8);
- 9). Fotokopi sesuai aslinya STNK kendaraan roda dua Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam Nomor Polisi BD 6586 DR atas nama Sukandi (P.9);



10).Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703072402100023, tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara (P.10);

11).Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/747/AK/UM/BU/96., atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 14 Oktober 1996 (P.11);

12).Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2151/AK/UM/BU/2001, atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 September 2001 (P.12);

13).Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/703/AK/D/BU/2005, atas nama **ANAK III**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 April 2005 (P.13);

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah dinazagelen dan bermeterai cukup, sedangkan bukti P.10 sampai dengan P.13 tidak dinazagelen dan tidak bermeterai, akan tetapi seluruh alat bukti tersebut aslinya diperlihatkan di persidangan, dan ternyata bukti-bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS., tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 ketika mereka membeli tanah dan membangun rumah

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



bersebelahan dengan rumah Saksi di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, kemudian pada tahun itu juga mereka tinggal menetap di rumah tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri, tetapi Saksi tidak tahu kapan menikahnya, karena ketika kenal pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di perumahan SD. Negeri Rama Agung;
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
1). **ANAK I** (perempuan), umur 18 tahun, 2). **ANAK II** (perempuan) Umur 13 tahun, 3). **ANAK III** (laki-laki) umur 9 tahun, kesemua anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkunjung ke rumah ayahnya tersebut, tetapi tidak pernah menginap, hanya sekedar meminta uang jajan, dan setelah diberi uang mereka pergi lagi, tetapi berapa jumlah uang yang diberikan Saksi tidak tahu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, di antaranya yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, bersebelahan dengan rumah Saksi, yang mereka beli pada tahun 2001, sekarang ditempati oleh Tergugat;
 - b. Sebidang tanah kosong yang juga terletak di RT. 1 tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - c. Tiga unit kendaraan roda dua, yaitu yang di pegang oleh Penggugat, Tergugat dan anak yang pertama, namun Saksi tidak begitu memperhatikan jenis atau nomor polisi kendaraan tersebut, tetapi yang Saksi tahu mereka masing-masing mempunyai kendaraan sendiri-sendiri;
 - d. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga, seperti Kursi, lemari, tempat tidur, kulkas, televisi, dan sebagainya, yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai ukuran tanah, rumah dan taanah yang masih kosong tersebut, namun Saksi dapat menunjukkan batas-batasnya karena Saksi bertetangga dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Saksi tidak tahu lagi.



- Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu setelah mereka bertempat tinggal dan bertetangga dengan Saksi di RT. 1 tersebut.

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi kenal dekat sejak tahun 2001 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di RT. 1, dan Saksi juga adalah sebagai Ketua RT. 1 sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri, tetapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena ketika pindah ke RT. 1 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di RT. 1 tersebut, sedangkan Tergugat bersama anak-



anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di perumahan SD.

Negeri Rama Agung;

- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
1). **ANAK I** (perempuan), umur 18 tahun, 2). **ANAK II** (perempuan) Umur 13 tahun, 3). **ANAK III** (laki-laki) umur 9 tahun, kesemua anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkunjung ke rumah ayahnya tersebut, tetapi tidak pernah menginap, hanya sekedar meminta uang jajan, dan setelah diberi uang mereka pergi lagi, tetapi berapa jumlah uang yang diberikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, di antaranya yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, bersebelahan dengan rumah Saksi, yang mereka beli pada tahun 2001, sekarang ditempati oleh Tergugat;
 - b. Sebidang tanah kosong yang juga terletak di RT. 1 tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - c. Tiga unit kendaraan roda dua, yaitu yang di pegang oleh Penggugat, Tergugat dan anak yang pertama, namun Saksi tidak



begitu memperhatikan jenis atau nomor polisi kendaraan tersebut, tetapi yang Saksi tahu mereka masing-masing mempunyai kendaraan sendiri-sendiri;

d. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga, seperti Kursi, lemari, tempat tidur, kulkas, televisi, dan sebagainya, yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai ukuran tanah dan rumah tersebut, namun Saksi dapat menunjukkan batas-batasnya karena tanah yang di atasnya dibangun rumah, dahulu tanah tersebut adalah milik Saksi dan sertifikatnya pun masih atas nama Saksi, namun luas pastinya Saksi tidak ingat lagi, tetapi lebih kurang 1 (satu) rante atau 400 M², sedangkan tanah kosong tersebut luasnya sekitar 200 M²;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu setelah mereka bertempat tinggal dan bertetangga dengan Saksi di RT. 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1). Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang Tanah seluas 84 M² (7 x 12 M.), yang terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, dari Sukandi kepada Sadikin, tanggal 30 Agustus 2014 (T.1);



- 2). Fotokopi STNK kendaraan roda dua Honda supra, tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6764 SF atas nama Sukandi (T.2);
- 3). Fotokopi STNK kendaraan roda dua Honda/astrea tahun pembuatan 1996 warna Hitam, Nomor Polisi BD 6482 DA atas nama Sukandi (T.3);
- 4). Fotokopi BPKB kendaraan roda dua Honda/astrea tahun pembuatan 1996 warna Hitam, Nomor Polisi BD 6482 DA atas nama Sukandi (T.4);
- 5). Fotokopi STNK kendaraan roda dua Honda tahun pembuatan 2005 warna Hitam Nomor Polisi BG 3174 AV atas nama Mulyadi (T.5);
- 6). Fotokopi Kuitansi Angsuran 1 dari 23 kredit motor BD 6410 SB yang dipegang anak kedua ANAK II, sebesar Rp. 760.000.-tanggal 19 September 2014 (T.6);
- 7). Fotokopi Kuitansi Angsuran 2 dari 23 kredit motor BD 6410 SB, sebesar Rp. 760.000.-tanggal 23 Oktober 2014 (T.7);
- 8). Fotokopi Kuitansi Angsuran 3 dari 23 kredit motor BD 6410 SB, sebesar Rp. 760.000.-tanggal 18 November 2014 (T.8);
- 9). Fotokopi Kuitansi Angsuran 4 dari 23 kredit motor BD 6410 SB, sebesar Rp. 760.000.-tanggal 17 Desember 2014 (T.9);
- 10).Fotokopi Kuitansi Angsuran 5 dari 23 kredit motor BD 6410 SB, sebesar Rp. 760.000.-tanggal 20 Januari 2015 (T.10);
- 11).Fotokopi Kuitansi Angsuran 1 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, sebesar Rp. 850.000.- tanggal 21 Juli 2014 (T.11);



12).Fotokopi Kuitansi Angsuran 2 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, sebesar Rp. 850.000.- tanggal 12 Agustus 2014 (T.12);

13).Fotokopi Kuitansi Angsuran 3 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, sebesar Rp. 850.000.- tanggal 19 September 2014 (T.13);

14).Fotokopi Kuitansi Angsuran 4 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, ditambah denda sebesar Rp. 854.300.- tanggal 23 Oktober 2014 (T.14);

15).Fotokopi Kuitansi Angsuran 5 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, sebesar Rp. 850.000.- tanggal 18 November 2014 (T.15);

16). Fotokopi Kuitansi Angsuran 7 dari 23 kredit motor BD 6764 SF, sebesar Rp. 850.000.- tanggal 20 Januari 2015 (T.16);

Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.16 tersebut tidak dinazagelen dan tidak bermeterai, akan tetapi seluruh alat bukti tersebut aslinya diperlihatkan di persidangan, dan ternyata bukti-bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Penggugat tidak keberatan, hanya tentang bukti T,1 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penjualan tanah tersebut tanpa seizinnya, oleh sebab itu Penggugat mohon supaya tanah tersebut tetap dimasukkan sebagai harta bersama;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. Pekerjaan Pegawai Koperasi Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat, dan juga sebagai saudara satu nenek dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu, namun sejak bulan Agustus 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di RT. 1 tersebut, sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di perumahan SD. Negeri Rama Agung;
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkunjung ke rumah ayahnya untuk meminta uang belanja, tetapi berapa jumlah uang yang diberikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, di antaranya yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, yang mereka beli pada tahun 2001, sekarang ditempati oleh Tergugat;



- b. Sebidang tanah kosong yang juga terletak di Jalur II Jalan Basuki Rahmat RT. 1 yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- c. Sebidang tanah kosong yang berjarak kelang satu tanah dengan tanah kosong di atas, tetapi tanah tersebut telah dijual kepada adik Tergugat bernama : Sadikin, pada beberapa bulan yang lalu;
- d. Empat unit kendaraan roda dua, yaitu yang di pegang oleh Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua, namun Saksi tidak memperhatikan jenis atau nomor polisi kendaraan tersebut, tetapi yang Saksi tahu mereka masing-masing mempunyai kendaraan sendiri-sendiri;
- e. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga, seperti Kursi, lemari, tempat tidur, kulkas, televisi, dan sebagainya, yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu setelah mereka bertempat tinggal dan bertetangga dengan Saksi di RT. 1 tersebut.

2. **SAKSI IV**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. Pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi kenal dekat sejak tahun 2001 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di RT. 1;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di RT. 1 tersebut, sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya keluar dari rumah tersebut dan tinggal di perumahan SD. Negeri Rama Agung;
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkunjung ke rumah ayahnya untuk meminta uang belanja, tetapi berapa jumlah uang yang diberikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, di antaranya yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, yang mereka beli pada tahun 2001, sekarang ditempati oleh Tergugat;



- b. Sebidang tanah kosong yang juga terletak di Jalur II Jalan Basuki Rahmat RT. 1 yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- c. Sebidang tanah kosong yang berjarak kelang satu tanah dengan tanah kosong di atas, tetapi tanah tersebut telah dijual kepada adik Tergugat bernama : Sadikin, pada beberapa bulan yang lalu;
- d. Empat unit kendaraan roda dua, yaitu yang di pegang oleh Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua, namun Saksi tidak memperhatikan jenis atau nomor polisi kendaraan tersebut, tetapi yang Saksi tahu mereka masing-masing mempunyai kendaraan sendiri-sendiri;
- e. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga, seperti Kursi, lemari, tempat tidur, kulkas, televisi, dan sebagainya, yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, Saksi tidak tahu lagi.

Bahwa mengenai permohonan sita marital (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 20 Januari 2014, yang kemudian dituangkan dalam Penetapan Sita Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM. tanggal 20 Januari 2014, maka terhadap Harta Bersama tersebut, telah diletakkan sita jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM., tanggal 12 Februari 2015;



Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap semua objek perkara pada tanggal 5 Februari 2015 untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing, oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam catatan administrasi di kepaniteraan, perkara aquo masuk dalam jenis Gugatan Harta Bersama, namun dalam gugatannya Penggugat mengajukan kumulasi gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat menuntut Hak Asuh (Hak Hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun, (bersekolah di SMA), 2). **ANAK II**,



perempuan, umur 13 tahun, (bersekolah di SMP), 3). **ANAK III**, laki-laki, umur 9 tahun (bersekolah di SD), supaya ditetapkan berada dalam Hak Asuh (Hak Hadhonah) Penggugat;

2. Nafkah terhadap ketiga anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut Dewasa;

3. Bahwa Penggugat menuntut Harta Bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibagi dua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, oleh karena pada perkara ini terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi obyektif yang terdiri dari Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlonah), Nafkah Anak dan Harta Bersama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang adanya kumulasi obyektif tersebut telah digariskan secara tegas di dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri



dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”, yang selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 86 Ayat (1) tersebut di nyatakan : “Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari dalam Pasal 86 Ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara kumulasi obyektif aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.13/513/XI/RA/2014 tanggal 25 November 2014, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg., perkara aquo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil karena masing-



masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dalam penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Desember 2014 yang dipimpin oleh **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,



Jo. Pasal 88 dan Pasal 105 serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara Hak asuh anak, nafkah anak dan gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah atau suami dan isteri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Akta Cerai Nomor 317/AC/2014/PA AGM., tanggal 27 Agustus 2014, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang bersesuaian dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur sejak tanggal 27 Agustus 2014, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi dari Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlonah), Nafkah Anak dan Harta Bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.13 serta dua orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilainya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sudah dipertimbangkan diatas, sedangkan bukti P.3 sampai dengan P.13 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.9 berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., oleh karena itu alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga dan akte Kelahiran anak-anak, tidak dinazegelen dan tidak bermeterai, akan tetapi bukti-bukti tersebut diperlihatkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dipandang hanya sebagai petunjuk belaka,



namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama : 1). **SAKSI I** 2). **SAKSI II**, adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri, dimana kedua Saksi tersebut mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulai bertetangga pada tahun 2001, mengetahui identitas dan status anak-anak Penggugat dan Tergugat serta eksistensi objek sengketa, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan (vide Pasal 308 (1) R.Bg. Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata dan Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.16 serta dua orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilainya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi-fotokopi yang tidak dinazegelen dan tidak bermeterai, akan tetapi bukti-bukti tersebut diperlihatkan aslinya di persidangan dan ternyata

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



cocok dan sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dipandang hanya sebagai petunjuk belaka, namun oleh karena bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing bernama : 1). **SAKSI III**, 2). **SAKSI IV**, Saksi I adalah saudara satu nenek dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 1909 KUHPdata Jo. Pasal 174 RBg., saksi tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian, namun saksi tersebut tetap ingin memberikan kesaksiannya dan siap untuk disumpah dimuka sidang, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan keberatannya, adapun Saksi II adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang Saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan kedua Saksi tersebut adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri, dimana kedua Saksi tersebut mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui identitas dan status anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi tersebut mengetahui eksistensi objek sengketa tersebut, dimana keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat sebagai saksi (*vide* Pasal 308 (1) R.Bg. Jo. Pasal 1907 alinea 1



KUH.Perdata dan Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUHPerdata), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

A. Tentang Hak Asuh (Hak Hadlonah) Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.11, P.12 dan P.13 sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun bukti tersebut dipandang hanya sebagai petunjuk belaka, namun oleh karena telah diakui oleh Tergugat, maka dipandang terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, perempuan, lahir 1 Oktober 1996;
2. **ANAK II**, perempuan, lahir 18 September 2001;
3. **ANAK III**, laki-laki, lahir 7 April 2005;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Hak Asuh Anak tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tentang Hak Asuh (Hak Hadhonah) ke 3 (tiga) anak tersebut akan di asuh bersama, oleh Bapak dan Ibunya. Jika Penggugat keberatan untuk mengasuh ke 3 (tiga) anak tersebut maka Tergugat selaku Bapak dari ke 3 (tiga) anak tersebut siap untuk mendapatkan hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Hak Asuh Anak tersebut,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh (Hak Hadhanah)
atau Hak Pemeliharaan Anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak
orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan
terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tersebut ditegaskan bahwa : Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 105 (a) dan Pasal 156
(a) Kompilasi Hukum Islam di tentukan bahwa : Apabila terjadi perceraian,
maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad
SAW. yang berbunyi :

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah (pemeliharaan)
terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan
laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 105 (b) dan Pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan pula bahwa : Anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur di atas 12 tahun, diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak yang bernama : **ANAK I**, dan **ANAK II**, sudah mumayyiz atau telah berumur di atas 12 tahun, sedangkan anak yang bernama : **ANAK III**, belum mumayyiz atau masih di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama : **ANAK I**, dan **ANAK II**, sudah mumayyiz, maka kepada anak tersebut diserahkan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut telah hadir di persidangan dan telah menyatakan pilihannya untuk memilih tetap tinggal bersama ibunya dan tidak ingin tinggal bersama ayahnya, dengan alasan karena ayah selalu marah-marah, dan mereka merasa lebih nyaman dan tentram tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta yang ada terungkap bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, telah secara riil selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu telah ikut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat), dan tidak ada indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah tersebut, oleh sebab itu



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap ketiga anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya, mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut tinggal bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu membuat diktum tersendiri sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

B. Tentang Tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Masalah nafkah ke 3 (tiga) anak tersebut menjadi tanggung jawab siapa yang diikuti oleh anak tersebut;
- Apabila ke 3 (tiga) anak tinggal bersama Tergugat selaku Bapaknya, maka Tergugat bertanggung jawab semua kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikannya, tanpa Tergugat minta bantuan sedikit pun dengan Penggugat (Ibunya);



- Tetapi bila anak-anak tinggal bersama Penggugat/Ibunya kebutuhan atau nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab ibunya, Tergugat selaku Bapak dari anak-anak akan membantu sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bantuan yang Tergugat berikan akan Tergugat berikan langsung kepada anak-anak dan tidak Tergugat berikan kepada Penggugat atau Ibunya.

Menimbang, bahwa tentang ketentuan nafkah anak ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan pula bahwa : Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana Ayah yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur akan mengikuti pendapat dalam Putusan tersebut sebagai Jurisprudensi, yang menyatakan “bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, tanpa mempersoalkan anak tersebut ikut bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan terungkap bahwa pada saat ini



Tergugat adalah sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil, mempunyai gaji setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000., ditambah tunjangan sertifikasi guru sekitar Rp. 2.900.000.- ditambah lagi dengan tunjangan Kepala Sekolah sekitar Rp. 150.000.-, sehingga total sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan tidak terungkap adanya penghasilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya karena dipandang terlalu besar jika dibanding dengan penghasilan Tergugat tersebut, oleh karena itu adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk tiga orang anak tersebut untuk masa yang akan datang terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin) minimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat;

C. Tentang Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua objek harta yang didalilkan Penggugat tersebut sebagai harta bersama dan bersedia untuk dibagi dua, kecuali pada posita

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



5.3, posita 5.5 dan posita 5.6, karena apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5.3 berupa tanah seluas 84 m² telah Tergugat jual untuk membayar hutang dan membiayai kebutuhan anak-anak, sedangkan apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5.5 berupa sepeda motor BD 6410 SG yang dipegang oleh anak yang kedua, Tergugat menyatakan bahwa sepeda motor tersebut dibeli setelah bercerai secara kredit dengan masa cicilan selama dua tahun, sedangkan apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5.6 berupa sepeda motor BD 6764 SF yang dipegang oleh Tergugat, juga masih kredit, yang uang mukanya berasal dari penjualan sepeda motor bawaan Tergugat, dan Tergugat keberatan sepeda motor tersebut dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat menyatakan masih ada harta bersama lainnya yang berada dalam penguasaan Penggugat yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat, berupa perhiasan emas 24 karat seberat 25 gram, dan uang gaji sertifikasi Penggugat sejak Januari 2012 s.d Juli 2014, sejumlah Rp. 3.000.000.- perbulan dikali 31 bulan, sama dengan Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah), dan supaya harta tersebut dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sebagian dengan pengakuan berklausula serta membantah sebagian lainnya, serta menyebutkan masih ada harta lain yang belum dicantumkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai meskipun sesuai dengan pasal 311 R.Bg., pengakuan murni tersebut merupakan bukti



yang sempurna, namun karena masalah ini menyangkut harta bersama, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sedangkan terhadap pengakuan berklausula dan bantahan Tergugat, sesuai pasal 283 R.Bg kepada pihak yang mendalilkan dan pihak yang membantah, masing-masing dibebankan untuk membuktikannya pula;

Menimbang, bahwa dalam masalah Harta Bersama ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1 berupa sebidang tanah seluas 370 M² sesuai sertifikat hak milik No.: m 579. atas nama : **Teguh Suharsono, M.I.**, beserta sebuah rumah permanen yang dibangun di atasnya dengan ukuran 10 x 14 meter, yang terletak di RT 1 Kelurahan Gunung Alam , Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui Tergugat, namun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti surat P.3, berupa fotokopi sertifikat hak milik No.: m 579. yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, yang mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001, dan didukung pula oleh keterangan Lurah dan Ketua RT. setempat yang hadir pada acara



Pemeriksaan Setempat, namun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa angka 5.1 tersebut ternyata luasnya, baik tanah maupun rumah tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat maupun dalam surat bukti P.3 tersebut, dari hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa tersebut hanya seluas 348 M², ada selisih kurang 22 M², sedangkan luas rumah ada penambahan menjadi 10 x 20 meter, dan hasil pengukuran tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, karena memang pada rumah ada penambahan teras dan dapur, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempedomani hasil pemeriksaan setempat tersebut dalam penentuan luas objek sengketa angka 5.1 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tanah objek sengketa angka 5.1 tersebut, masih atas nama pihak lain, yaitu: **Teguh Suharsono, M.I.**, hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek perkara angka 5.1 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sepanjang yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2 berupa sebidang tanah seluas 127 M² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikuatkan dengan Bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dan Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara angka 5.2 tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek perkara angka 5.2 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.3 berupa sebidang tanah seluas 84 M² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikuatkan dengan Bukti P.6, dan Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut telah Tergugat jual untuk membayar hutang ketika membelikan sepeda motor Yamaha Mio BD 4830 SG yang dipegang anak tertua yang bernama : ANAK I sebesar Rp.13.000.000., kemudian pada bulan Oktober 2014 Tergugat mengambil

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



kredit satu unit sepeda motor Honda Beat BD 6410 SB yang dipegang oleh anak kedua yang bernama : ANAK II, dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000., selama 2 tahun masa cicilan, sebesar ==Rp. 760.000. perbulan, juga untuk membayar transportasi dan belanja ANAK I untuk studi tour ke Jogja tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000, dan membayar biaya untuk ANAK II studi tour ke Padang tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.-, sehingga uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk membiayai hal-hal tersebut, yang kedua sepeda motor tersebut telah dimasukkan juga oleh Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat intinya mengakui bahwa benar Tergugat ada membelikan motor untuk anak yang pertama dan untuk anak yang kedua, serta benar Tergugat ada memberikan biaya untuk studi tur anak yang pertama dan anak yang kedua, tetapi Penggugat tidak tahu dari mana uangnya dan berapa besar jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa harta benda pada posita angka 5.3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek harta bersama, karena telah dijual oleh Tergugat, sedangkan hasil penjualan tanah tersebut, juga tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, karena sudah beralih menjadi objek harta bersama yang lain, dan sebahagian sudah di pergunakan untuk kepentingan anak-anak, serta tidak terbukti adanya iktikad tidak baik untuk mengalihkan atau menggelapkan harta tersebut untuk kepentingan Tergugat semata;



Menimbang, bahwa di dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 5.3 tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.4 berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi BD 4830 SG yang dipegang anak tertua ANAK I, telah dikuatkan dengan Bukti P.7, berupa STNK kendaraan tersebut, serta Tergugat di dalam jawabannya mengakui bahwa kendaraan tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 13.000.000.- namun uang pembelian tersebut dipinjam dari pihak lain, dan hutang tersebut sudah dibayar lunas dengan menjual tanah pada objek sengketa angka 5.3 di atas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara angka 5.4 tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek perkara angka 5.4 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.5 berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2014 warna Orange-Putih Nomor Polisi BD 6410 SB yang dipegang anak kedua bernama :ANAK II, telah dikuatkan dengan Bukti P.8, berupa STNK kendaraan tersebut, namun Tergugat di dalam jawabannya menjelaskan

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



bahwa kendaraan tersebut dibeli secara kredit pada Oktober 2014, yaitu setelah terjadinya penceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000., selama 2 tahun masa cicilan, sebesar Rp. 760.000. perbulan dan baru berlangsung selama 5 bulan cicilan, sedangkan uang mukanya berasal dari hasil penjualan tanah pada objek sengketa angka 5.3 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud harta bersama tidaklah hanya semata-mata berupa Hak atau benda, tetapi juga meliputi kewajiban atau hutang kepada pihak lain, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T.6 s.d. T.10 yang merupakan bukti pembayaran angsuran ke 1 s.d. angsuran ke 5 dari 23 kali angsuran, sejumlah Rp. 760.000.- perbulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara angka 5.5 tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh karena objek perkara angka 5.5 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, adapun kewajiban atau hutang kepada pihak lain, menjadi kewajiban bersama untuk membayarnya, dengan catatan apabila angsuran tersebut tidak dibayar, dan harta tersebut ditarik oleh Kreditur, maka uang angsuran yang telah dibayar dianggap sebagai uang sewa, dan Hak untuk memperoleh harta tersebut menjadi harta bersama menjadi hilang dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.6 berupa satu unit sepeda motor Honda supra warna hitam, tahun



pembuatan 2014 Nomor Polisi BD 6764 SF yang dipegang oleh Tergugat, Tergugat di dalam jawabannya tidak mengakui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama, karena asal mula motor tersebut adalah hasil penjualan motor Honda astrea Grand yang merupakan harta bawaan Tergugat dijual dengan harga Rp. 6.500.000.-, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli sepeda motor Supra Fit dengan harga Rp. 6.800.000.-, lalu Supra Fit dijual lagi dengan harga Rp. 6.500.000.-, kemudian hasil penjualan tersebut dijadikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.-, untuk mengambil kredit sepeda motor Supra sesuai dengan objek perkara angka 5.6, dengan angsuran sebesar Rp. 850.000 perbulan, dan angsuran pertama terhitung mulai bulan Juli 2014 untuk selama 2 tahun masa angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bantahan Tergugat tersebut, maka sesuai pasal 283 R.Bg kepada pihak yang mendalilkan dan pihak yang membantah, masing-masing dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dalam kesaksiannya menyatakan tidak mengetahui secara pasti kapan sepeda motor tersebut dibeli dan darimana sumber dananya, sedangkan Tergugat untuk mendukung bantahannya tersebut telah mengajukan Bukti T.3 dan T.4 berupa STNK dan BPKB kendaraan roda dua Honda/astrea Grand tahun pembuatan 1996 warna Hitam, Nomor Polisi BD 6482 DA atas nama Sukandi tertanggal 1 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dipandang telah

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa kendaraan tersebut berasal dari kendaraan yang ia miliki sebelum menikah, yaitu tanggal 1 April 1996, sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 April 1996, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 5.6 tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.7 berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun pembuatan 2009 warna Hitam Nomor Polisi BD 6586 DR yang dipegang oleh Penggugat, telah dikuatkan dengan Bukti P.9, berupa STNK kendaraan tersebut, serta diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, begitu juga objek sengketa angka 5.8 berupa satu Unit sepeda polygon yang dipegang anak ketiga bernama ANAK III, telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara angka 5.7 dan angka 5.8 tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek perkara angka 5.7 dan angka 5.8 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.9 sampai dengan angka 5.12 berupa Perabotan rumah tangga, telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut sekarang hampir seluruhnya dikuasai oleh Penggugat, kemudian setelah dilakukan



pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan objek perkara angka 5.9 dan angka 5.12 tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek perkara angka 5.9 dan angka 5.12 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat menyatakan masih ada harta bersama lainnya yang berada dalam penguasaan Penggugat yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat, berupa perhiasan emas 24 karat seberat 25 gram, dan uang gaji sertifikasi Penggugat sejak Januari 2012 s.d juli 2014, sejumlah Rp. 3.000.000.- perbulan dikali 31 bulan, sama dengan sebesar Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah), dan supaya harta tersebut dimasukkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Bahwa mengenai keterangan Tergugat yang menyatakan pernah meminjam uang ke Bank BPD pada tahun 2007 sejumlah Rp. 15.000.000.- untuk membelikan Penggugat emas seberat 25 gram, adalah tidak benar, memang benar Tergugat ada mengajukan kredit tersebut, tetapi dipergunakan untuk membangun rumah, bukan untuk membeli emas buat Penggugat, dan Penggugat tidak pernah ada mempunyai atau diberi perhiasan seberat 25 gram tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pada tahun sebelumnya ada meminjam uang ke Bank BPD sejumlah Rp. 15.000.000.- kemudian Penggugat



meminjam lagi ke Bank BRI. juga sejumlah Rp. 15.000.000.- semuanya dipergunakan untuk membangun rumah, bukan untuk keperluan Penggugat sendiri;

- Bahwa benar sejak tahun 2012 Penggugat mendapat uang sertifikasi, tetapi uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga setiap bulannya, karena gaji Penggugat sudah tidak ada lagi, dipergunakan untuk membayar kredit ke Bank, sedangkan Tergugat memberi uang belanja hanya sebesar Rp. 600.000.- sampai dengan Rp. 700.000.- setiap bulannya, sedangkan sisa-sisa dari uang tersebut setelah Penggugat tabung, Penggugat pergunakan untuk merehab rumah dan membuat garasi, sehingga tidak ada sedikitpun yang tersisa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bantahan tersebut, maka sesuai pasal 283 R.Bg kepada pihak yang mendalilkan dan pihak yang membantah, masing-masing dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan tidak mampu menghadirkan bukti tertulis tentang adanya harta-harta tersebut dan bukti dua orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat, dalam kesaksiannya juga tidak mengetahui adanya perhiasan atau tabungan yang dimiliki oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil pernyataannya tersebut, karenanya tuntutan Tergugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 25 gram, dan uang gaji sertifikasi Penggugat sejak Januari 2012 s.d juli 2014,



sejumlah Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah :

- 1). Satu bidang tanah seluas 348 m², sesuai sertifikat hak milik No.: m 579. yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 x 20 meter, yang terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Syarifudin (sekarang: Teguh Suharsono);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arhan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rozi/Suaiba ;

- 2). Satu bidang Tanah kosong seluas 127 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Katdri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Man Sahri dan Karim;
- Sebelah Timur berbatas dengan Marian;



- 3). Satu unit kendaraan roda dua Yamaha Mio, warna Biru, tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi BD 4830 SG.;
- 4). Satu unit kendaraan roda dua Honda Beat tahun 2014 warna Orange-Putih Nomor Polisi BD 6410 SB.;
- 5). Satu unit kendaraan roda dua Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam Nomor Polisi BD 6586 DR.;
- 6). Satu Unit sepeda polygon;
- 7). Perabotan rumah tangga, berupa :

a. Tempat Tidur :

- Satu buah ukuran besar (160 cmx200 cm) jenis kayu;
- Satu buah ukuran kecil (120 cm x200 cm) jenis kayu;
- Dua buah springbed sorong ukuran (120 cmx200cm);
- Satu batang kasur ukuran (160 cmx200 cm);

a. Almari :

- Satu buah almari tiga pintu jenis kayu;
- Dua buah almari 2 pintu jenis kayu;
- Satu buah almari kaca 3 pintu;
- Satu buah almari makan dari kayu;
- Satu buah almari piring dari kaca;
- Dua buah bupet dari kayu;
- Satu buah bupet kecil dari plastic;
- Tiga buah bupet kecil dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah meja makan jenis kayu;
- Satu set kursi tamu dari rotan (tiga buah kursi);
- Empat buah kursi makan jenis plastic;
- Satu set kursi tamu dari plastic (empat buah kursi);
- Sepuluh buah kursi citos dari besi stenlis;

a. Barang elektronik :

- Satu buah TV 21 in ;
- Satu buah tipe dec merek samba;
- Satu buah VCD ;
- Satu buah laptop Tosiba;
- Satu buah PS 2;
- Satu buah kipas angin;
- Satu buah kulkas;
- Satu buah magic com;
- Satu buah ricebok;
- Satu set kompor gas;
- Satu buah setrika listrik ;
- Satu buah blandar;
- Satu buah mixer;
- Satu buah mesin cuci ;

a. Barang pecah belah :

- Satu gros piring;
- Setengah gros gelas;

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dua lusin mangkok kecil;
- Tiga buah mangkok sedang;
- Satu lusin baskom plastic;
- Tujuh lusin sendok makan stenlis;
- Lima buah sendok nasi;
- Lima buah cerek;
- Lima buah kual;
- Dua buah ember;

Menimbang, bahwa menurut hukum, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi Harta Bersama, dan apabila terjadi perceraian, baik Janda maupun Duda masing-masing berhak memperoleh seperdua dari Harta Bersama tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 35 (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلِلنِّسَاءِ اَكْثَرُ النَّصَبِ الَّذِي تَرَكَوا وَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلرِّجَالِ اَكْثَرُ النَّصَبِ الَّذِي تَرَكَوا بِمَا كَسَبُوا

Artinya : "Bagi laki-laki (suami) mendapat sebahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (isteri) mendapat sebahagian dari apa yang mereka usahakan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patutlah Majelis Hakim menetapkan bahwa ½ (seperdua)



dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan milik Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 35 (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas seperduanya, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi dua harta benda tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat pada petitum 8 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan sejak putusan dibacakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang paksa atau *dwangsom* terdapat pada Pasal 606 a dan 606 b Rv, yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa selama Tergugat tidak menjalankan isi putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* yang diajukan Penggugat tidak lain adalah untuk meminta kompensasi atas hak miliknya yang dikuasai oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya uang paksa atau *dwangsom* antara lain adalah sebagai alat penekan psikis agar pihak Tergugat melaksanakan isi putusan sesegera mungkin secara suka rela;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa atau *dwangsom* dalam perkara *aquo* terkait dengan tuntutan pembagian harta bersama diantaranya berupa harta tidak bergerak, yaitu dua bidang tanah dan sebuah rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan sebahagian, karena dipandang terlalu besar jika dibanding dengan nilai harta yang dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 9 tentang tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau yang disebut dengan Putusan Serta Merta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg., jo. Pasal 54 dan Pasal 57 Rv.



Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik atau sebelumnya telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, serta adanya uang jaminan yang sama dengan nilai objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditetapkan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang Putusan Serta Merta tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 4 agar sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dinyatakan sah dan berharga, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita Penggugat tersebut telah dikabulkan sebagian, sesuai dengan Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 20 Januari 2014, yang kemudian oleh Ketua Majelis dituangkan dalam Penetapan Sita Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM. tanggal 20 Januari 2014, dan oleh Jurusita telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek tersebut, sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.AGM., tanggal 12 Februari 2015, oleh sebab itu sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara berupa : Satu unit sepeda motor Honda supra warna hitam, tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi BD 6764 SF, karena tidak terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara



berupa : Satu unit sepeda motor Honda supra warna hitam, tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi BD 6764 SF tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**) sebagai pemegang Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I**, perempuan, lahir 1 Oktober 1996;
 - b. **ANAK II**, perempuan, lahir 18 September 2001;
 - c. **ANAK III**, laki-laki, lahir 7 April 2005.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak yang berada di bawah asuhannya tersebut dan ikut bersama



Tergugat pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama;

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) biaya nafkah untuk ketiga orang anak tersebut pada diktum 2 di atas, minimal sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut Dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);

5. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, berupa :

- 1). Satu bidang tanah seluas 348 m², sesuai sertifikat hak milik No.: m 579. yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen ukuran 10 x 20 meter, yang terletak di RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Syarifudin (sekarang: Teguh Suharsono);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arhan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rozi/Suaiba ;

- 2). Satu bidang Tanah kosong seluas 127 m² yang terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 1 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Basuki Rahmat;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



- Sebelah Selatan berbatas dengan Katdri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Man Sahri dan Karim;
- Sebelah Timur berbatas dengan Marian;

3). Satu unit kendaraan roda dua Yamaha Mio, warna Biru, tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi BD 4830 SG.;

4). Satu unit kendaraan roda dua Honda Beat tahun 2014 warna Orange-Putih Nomor Polisi BD 6410 SB.;

5). Satu unit kendaraan roda dua Yamaha Mio tahun 2009 warna Hitam Nomor Polisi BD 6586 DR.;

6). Satu Unit sepeda polygon;

7). Perabotan rumah tangga, berupa :

a. Tempat Tidur :

- Satu buah ukuran besar (160 cmx200 cm) jenis kayu;
- Satu buah ukuran kecil (120 cm x200 cm) jenis kayu;
- Dua buah springbed sorong ukuran (120 cmx200cm);
- Satu batang kasur ukuran (160 cmx200 cm);

b. Almari :

- Satu buah almari tiga pintu jenis kayu;
- Dua buah almari 2 pintu jenis kayu;
- Satu buah almari kaca 3 pintu;
- Satu buah almari makan dari kayu;
- Satu buah almari piring dari kaca;
- Dua buah bupet dari kayu;



- Satu buah bupet kecil dari plastic;
- Tiga buah bupet kecil dari kayu;
- Satu buah meja makan jenis kayu;
- Satu set kursi tamu dari rotan (tiga buah kursi);
- Empat buah kursi makan jenis plastic;
- Satu set kursi tamu dari plastic (empat buah kursi);
- Sepuluh buah kursi citos dari besi sterilis;

b. Barang elektronik :

- Satu buah TV 21 in ;
- Satu buah tipe dec merek samba;
- Satu buah VCD ;
- Satu buah laptop Tosiba;
- Satu buah PS 2;
- Satu buah kipas angin;
- Satu buah kulkas;
- Satu buah magic com;
- Satu buah ricebok;
- Satu set kompor gas;
- Satu buah setrika listrik ;
- Satu buah blandar;
- Satu buah mixer;
- Satu buah mesin cuci ;

b. Barang pecah belah :

- Satu gros piring;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA AGM



- Setengah gros gelas;
- Dua lusin mangkok kecil;
- Tiga buah mangkok sedang;
- Satu lusin baskom plastic;
- Tujuh lusin sendok makan stenlis;
- Lima buah sendok nasi;
- Lima buah cerek;
- Lima buah kual;
- Dua buah ember;

6. Menetapkan bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum poin 5 di atas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum point 5 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan sebagai hutang bersama terhadap sisa angsuran kredit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 6410 SB sebesar Rp. 760.000.- perbulan selama 17 bulan ke depan atau hingga lunas;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut pada poin 8 di atas, masing-masing setengah bagian;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari



keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur atas Harta Bersama tersebut pada diktum poin 5 di atas, adalah sah dan berharga;

12. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara berupa : Satu unit sepeda motor Honda supra warna hitam, tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi BD 6764 SF;

13. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

14. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.522.000,- (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1436 H.**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

dto

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	= Rp. 850.000.-
6. Sita	= Rp.1.481.000.-
7. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
8. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 2.522.000,-

(dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).